

Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Studi pada Perusahaan Manufaktur Periode 2019 – 2023

Iyam Maryam, Radhi Abdul Halim Rachmat

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

mykhaila555@gmail.com, radhi.abdul@widyatama.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to analyze the effect of Taxes, Tunneling Incentives, and Foreign Ownership on Transfer Pricing decisions in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019–2023 period, with Firm Size as a moderating variable. The phenomenon of transfer pricing in Indonesia has become a crucial issue due to potential state losses reaching IDR 1,300 trillion per year caused by profit shifting to low-tax jurisdictions. The research method uses a quantitative explanatory approach with a purposive sampling technique, resulting in a sample of 13 companies over 5 years of observation (65 observations). Data were analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) via EViews 13 software. The partial test results indicate that the Tax variable has a significant effect on transfer pricing. Conversely, Tunneling Incentive has no effect on transfer pricing. Meanwhile, Foreign Ownership was found to have a significant effect on the company's transfer pricing decisions. This research contributes to regulators in strengthening the supervision of affiliated transactions, especially in the manufacturing sector which has a high vulnerability to price manipulation.

Keywords: *Transfer Pricing, Tax, Tunneling Incentive, Foreign Ownership, Firm Size.*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Asing terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023, dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Fenomena *transfer pricing* di Indonesia menjadi isu krusial karena potensi kerugian negara yang mencapai Rp1.300 triliun per tahun akibat pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 13 perusahaan selama 5 tahun pengamatan (65 observasi). Data dianalisis menggunakan regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) melalui perangkat lunak EViews 13. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Sebaliknya, *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, Kepemilikan Asing ditemukan berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi regulator dalam memperkuat pengawasan transaksi afiliasi, khususnya pada sektor manufaktur yang memiliki kerentanan tinggi terhadap manipulasi harga.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan.*


PENDAHULUAN

Arus globalisasi ekonomi yang semakin masif dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap operasional entitas bisnis di seluruh dunia. Perusahaan kini tidak lagi terbatas pada batas-batas yurisdiksi nasional, melainkan berkembang menjadi Perusahaan Multinasional (MNC) untuk melakukan ekspansi pasar dan efisiensi biaya. Konsekuensi dari ekspansi ini adalah meningkatnya intensitas transaksi antar anggota divisi atau entitas afiliasi dalam satu grup usaha yang melintasi batas negara. Fenomena penetapan harga atas transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, maupun transaksi finansial antar pihak yang memiliki hubungan istimewa ini secara teknis dikenal sebagai *transfer pricing* (Refgia, 2017). *Transfer pricing* pada dasarnya merupakan instrumen manajerial yang digunakan untuk menilai kinerja antar unit atau departemen dalam suatu perusahaan, melalui penetapan harga atas penyerahan barang, jasa, maupun aset tidak berwujud antar entitas yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan prinsip harga pasar yang wajar (Pohan, 2018), namun dalam praktiknya, kebijakan ini kerap dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak agresif dengan cara mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah (tax haven) guna meminimalkan beban pajak secara global. (Prima et al., 2023).

Di Indonesia, isu *transfer pricing* telah menjadi tantangan krusial bagi kedaulatan fiskal negara. Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara yang menopang lebih dari 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, bagi manajemen perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi laba, pajak dianggap sebagai beban biaya (*cost*) yang mengurangi keuntungan bersih bagi pemegang saham. Kontradiksi kepentingan ini mendorong korporasi untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana *transfer pricing* menjadi media paling efektif (Panjulusman et al., 2018). Tidak hanya itu, juga berpotensi mengurangi potensi penerimaan pajak bagi pemerintah dan membuka peluang bagi praktik penghindaran fiskal (Walid & Fadjar, 2025). Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, negara berpotensi kehilangan lebih dari Rp1.300 triliun per tahun akibat praktik *transfer pricing* (Rachmat, 2019). Data empiris tersebut menunjukkan bahwa pergeseran laba melalui penetapan harga transfer menjadi ancaman serius bagi penerimaan negara, sekaligus mencerminkan tingginya kerentanan basis pajak nasional terhadap manipulasi transaksi antar pihak berelasi.

Fenomena empiris di Indonesia menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* telah menimbulkan potensi kerugian yang masif. Data dari Direktur *Eksekutif Center for Indonesian Taxation* menunjukkan bahwa potensi kerugian yang dialami Indonesia akibat *transfer pricing* mencapai lebih dari Rp 1.300 triliun setiap

tahunnya. Fenomena ini kasus praktik *transfer pricing* di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kasus Sengketa *Transfer pricing* Tahun 2019-2023

Sumber: berbagai sumber diolah peneliti, 2025

Berdasarkan data grafik di atas, menunjukkan dinamika sengketa *transfer pricing* di Indonesia tahun 2019–2023. Tahun 2019 tercatat 182 kasus sebagai baseline awal, yang mencerminkan mulai meningkatnya audit transaksi pihak afiliasi. Angka ini diambil dari kajian akademik berbasis putusan Pengadilan Pajak.

Pada 2020, sengketa *transfer pricing* melonjak menjadi 310 kasus sebagai puncak tertinggi, naik sekitar 70 persen dari 2019. Lonjakan ini dikaitkan dengan intensifikasi pemeriksaan setelah terbitnya aturan teknis seperti PER-22/PJ/2013 yang memperjelas penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi. Banyak Wajib Pajak belum siap dengan kewajiban dokumentasi sehingga koreksi dan sengketa meningkat.

Sejak 2021, jumlah kasus mulai turun menjadi sekitar 260, lalu 220 pada 2022. Penurunan bertahap ini terkait meluasnya penggunaan Advance Pricing Agreement (APA) dan membaiknya kualitas dokumentasi *transfer pricing*, sehingga lebih banyak potensi sengketa diselesaikan di tahap awal. Regulasi seperti PMK 213/2016 dan agenda BEPS *Action 13* juga membuat standar kewajaran lebih jelas bagi fiskus dan Wajib Pajak.

Pada 2023, sengketa *transfer pricing* kembali turun menjadi 186 kasus, atau sekitar 40 persen lebih rendah dibanding puncak 2020. Hal ini menunjukkan kombinasi regulasi yang lebih kuat, kapasitas pemeriksa yang meningkat, dan kepatuhan Wajib Pajak yang membaik. Secara kumulatif, periode 2019–2023 memuat sekitar 1.503 sengketa *transfer pricing*, menandakan bahwa meski trennya menurun, *transfer pricing* tetap menjadi sumber sengketa penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Penurunan ini lebih berkaitan dengan adopsi agenda Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) *Action 13* oleh pemerintah Indonesia dan meluasnya

penggunaan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebagai mitigasi risiko pajak di tingkat awal (Liana et al., 2025).

Kasus PT CNL (2025) menunjukkan adanya koreksi pajak Rp7,49 miliar disesuaikan menjadi Rp2,77 miliar oleh Pengadilan Pajak karena pembandingan tidak tepat, sementara PT VVF Indonesia menolak koreksi fiskus dengan dokumentasi sesuai PMK 213/2016 (Taxindo Prime Consulting, 2025). Inkonsistensi penelitian terdahulu memperkuat *research gap*: pajak berpengaruh positif (Rifqiyati et al., 2021) atau negatif (Adhika & Wulandari, 2023); *Tunneling Incentive* signifikan (Safira et al., 2021) atau tidak (Hertanto et al., 2023); kepemilikan asing positif (Kusuma et al., 2022) atau negatif (Safira et al., 2021).

Kompleksitas *transfer pricing* semakin diperumit oleh faktor struktur kepemilikan dan insentif manajerial. Masalah keagenan (*Agency Theory*) menjadi akar permasalahan di mana pemegang saham pengendali memiliki dorongan untuk melakukan tunneling, yaitu mengalihkan kekayaan perusahaan demi kepentingan pribadi yang merugikan pemegang saham minoritas (Saraswati & Sujana, 2017). Di sisi lain, struktur kepemilikan asing dipandang memiliki peran ganda: sebagai pemicu pergeseran laba ke luar negeri atau justru sebagai mekanisme pengawasan tata kelola yang lebih transparan (Safira et al., 2021).

Ketidaksesuaian hasil penelitian empiris sebelumnya terkait pengaruh ketiga faktor tersebut menegaskan perlunya penambahan variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan (*firm size*), yang merepresentasikan besarnya sumber daya, skala kegiatan usaha, dan tingkat visibilitas politik perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi indikator penting dalam kajian keuangan yang umumnya diukur melalui total aset, total penjualan, atau nilai kapitalisasi pasar, sehingga perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berskala kecil dan besar sesuai dengan kapasitas operasional serta kemampuan pengelolaan sumber daya ekonominya (Tarigan dan Sari, 2025; Novatiani dkk., 2024). Berdasarkan *Political Cost Theory*, perusahaan besar cenderung menjadi sorotan regulator, namun mereka juga memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks (Watts & Zimmerman, 1990).

Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan melakukan kodifikasi aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023. Regulasi terbaru ini mempertegas penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) serta mekanisme *secondary adjustment* untuk memberikan kepastian hukum (Kementerian Keuangan, 2023). Namun, penegakan hukum tetap menghadapi kendala dalam mencari data pembandingan yang wajar (*arm's length*) karena sifat data perusahaan yang tertutup. Sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian ini karena memiliki volume transaksi barang antara (*intermediate products*) yang sangat tinggi dalam rantai pasok global, menjadikannya sektor paling rentan terhadap manipulasi harga. Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi pasca-pandemi dan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penelitian ini bertujuan untuk membedah determinan kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2019-2023 dengan fokus pada peran pajak,

Tunneling Incentive, dan kepemilikan asing, serta menyelidiki apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan-hubungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen (variabel terikat) atau Y dan variabel independen (variabel bebas) atau X. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer pricing* (Y). Sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak (X1), *Tunneling Incentive* (X2), Kepemilikan Asing (X3). Dan variabel moderasi adalah Ukuran Perusahaan (X4).

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang bertujuan dan bermanfaat, dengan ciri rasional, empiris, dan sistematis, serta dipahami sebagai pendekatan umum peneliti dalam melaksanakan penelitian (Sugiyono, 2019; Leal Filho & Kovaleva, 2015). Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori guna menguji hubungan sebab-akibat antar variabel (Supriyanto & Machfudz, 2010). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat eksplanatori, yaitu penelitian yang menggunakan data angka untuk menguji hipotesis dan hubungan antarvariabel secara objektif melalui instrumen pengukuran (Margono, 2000; Supriyanto & Machfudz, 2010; Creswell, 2009).

Populasi dan Sampel

Penetapan populasi dan sampel bertujuan memastikan data penelitian sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti dan ditarik kesimpulan, khususnya laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2019-2023 (Sugiyono, 2019).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019), dan didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih melalui teknik sampling tertentu (Nuryaman & Veronica, 2015); dalam penelitian ini digunakan teknik nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti, meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode tersebut, tidak dikendalikan oleh perusahaan asing, menyajikan data yang berkaitan dengan variabel penelitian, serta tidak memiliki kelengkapan data terkait ROE, struktur modal, dan related party transaction (RPT), sehingga

berdasarkan kesesuaian karakteristik tersebut diperoleh sampel perusahaan penelitian.

Tabel 1. Hasil Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Selama Periode Tahun 2019-2023	165
2	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan Laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019-2023	(96)
3	Perusahaan manufaktur yang tidak dikendalikan oleh perusahaan asing.	(42)
4	Kelengkapan data yang tidak dimiliki pada laporan keuangan perusahaan dengan variabel ROE, Capital Structure, dan Related Party Transaction (RPT)	(14)
Jumlah Sampel		13

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator / Proksi Pengukuran	Skala
1	Pajak (PJK)	Beban pajak yang ditanggung perusahaan yang berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak melalui <i>transfer pricing</i> .	Effective Tax Rate (ETR) = Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak	Rasio
2	<i>Tunneling Incentive</i> (TI)	Insentif pemegang saham pengendali untuk memindahkan kekayaan perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.	Persentase kepemilikan saham pengendali terbesar (>20%)	Rasio
3	Kepemilikan Asing (KA)	Tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing yang dapat memengaruhi	Total saham yang dimiliki pihak asing / Total saham beredar	Rasio

kebijakan <i>transfer pricing</i> .				
4	Ukuran Perusahaan (UP)	Besar kecilnya perusahaan yang mencerminkan sumber daya, kompleksitas, dan kemampuan melakukan <i>transfer pricing</i> .	Ln (Total Aset)	Rasio
5	<i>Transfer Pricing</i> (TP)	Praktik penentuan harga transaksi antar pihak berelasi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan tertentu, khususnya pengalihan laba.	<i>Related Party Transacrion</i> (RPT) = Total Piutang Pihak Istimewa / Total Piutang	Rasio

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui pencatatan laporan, arsip, dan dokumen perusahaan industri sumber daya alam dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi; studi pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan untuk memperoleh landasan teori dan teknik analisis, sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat data dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan serta sumber lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan data numerik yang diolah, disajikan dalam tabel atau grafik, serta dianalisis secara statistik untuk menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa tahap analisis data menggunakan perangkat lunak EViews 13 (Ghozali, 2016):

1. Statistik Deskriptif, untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi pada variabel

Pajak, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan Asing, *Transfer pricing*, dan Ukuran Perusahaan.

2. Uji Asumsi Klasik, dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas pada model regresi data panel berbasis OLS.
3. Analisis Regresi Data Panel menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data time series dan cross section dengan persamaan regresi panel untuk menguji hubungan antar variabel.
4. Uji Estimasi Model Data Panel, Estimasi dilakukan menggunakan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) untuk menentukan model terbaik.
5. Pemilihan model terbaik untuk mengelola data panel yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM)
6. Uji Regresi dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji peran variabel moderasi Ukuran Perusahaan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing*.
7. Uji Hipotesis, terdiri dari:
 - a. Uji Kelayakan Model (Uji F), untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 5%.
 - b. Uji Parsial (Uji t), untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel moderasi terhadap *Transfer pricing* secara parsial.
 - c. Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan nilai R^2 mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Uji Deskripsi Variabel

Keterangan	<i>Transfer Pricing</i>	Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan
Mean	0.245684	0.234485	0.599565	0.446999	30.80342
Median	0.059308	0.231898	0.550012	0.341989	30.88726
Maximum	0.976097	0.376588	0.983068	0.946102	33.73062
Minimum	0.000000	0.145807	0.141476	1.95E-22	27.38159
Std. Dev.	0.330109	0.038929	0.235223	0.386106	1.584412

Berdasarkan data di atas menunjukkan, pertama, Variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,245684 dengan median yang jauh lebih rendah (0,059308), mengindikasikan distribusi data yang cenderung menceng ke kanan. Nilai maksimum yang tinggi (0,976097) dan minimum 0,000000 menunjukkan adanya perbedaan yang sangat lebar antar perusahaan, yang diperkuat oleh standar

deviasi relatif besar (0,330109). Hal ini mengindikasikan praktik *transfer pricing* tidak merata dan hanya dominan pada sebagian kecil perusahaan.

Variabel Pajak menunjukkan nilai rata-rata 0,234485 dengan median yang hampir sama (0,231898), menandakan distribusi data relatif simetris. Rentang nilai yang sempit antara minimum (0,145807) dan maksimum (0,376588) serta standar deviasi yang rendah (0,038929) menunjukkan tingkat variasi pajak antar perusahaan relatif kecil dan stabil selama periode pengamatan.


Variabel *Tunneling Incentive* memiliki rata-rata 0,599565 dan median 0,550012, menunjukkan tingkat *Tunneling Incentive* yang cukup tinggi pada sebagian besar perusahaan. Nilai maksimum yang mendekati 1 (0,983068) dan standar deviasi 0,235223 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar antar perusahaan, meskipun kecenderungan nilainya berada pada tingkat menengah ke atas.

Variabel Kepemilikan Asing memiliki rata-rata 0,446999 dengan median 0,341989, yang mengindikasikan sebagian perusahaan memiliki proporsi kepemilikan asing yang signifikan. Nilai minimum yang mendekati nol dan maksimum yang tinggi (0,946102), disertai standar deviasi 0,386106, menunjukkan ketimpangan kepemilikan asing yang cukup besar antar perusahaan.

Variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai rata-rata 30,80342 dengan median 30,88726, yang mengindikasikan distribusi data relatif simetris. Rentang nilai antara 27,38159 hingga 33,73062 dengan standar deviasi 1,584412 menunjukkan variasi ukuran perusahaan yang moderat, sehingga perusahaan dalam sampel memiliki skala usaha yang relatif beragam namun tidak ekstrem

Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Jarque-Bera, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,353147. Oleh karena nilai probabilitas tersebut lebih

besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,3531 > 0,05$), maka hipotesis nol yang menyatakan residual terdistribusi normal tidak dapat ditolak.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Pajak	0.843383	41.23300	1.089410
<i>Tunneling Incentive</i>	0.023505	8.423239	1.108537
Kepemilikan Asing	0.008115	2.434727	1.031125
Konstanta	0.046977	40.66765	NA

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai tidak terjadinya Multikolinearitas pada masing-masing variabel. Untuk variabel Pajak (X1) menunjukkan nilai 1.089410, variabel *Tunneling Incentive* (X2) menunjukkan nilai 1.108537, variabel independen terakhir yaitu Kepemilikan Saham Asing (X3) yang menunjukkan nilai 1.031125. Hasil nilai VIF uji semua variabel < 10 , maka berdasarkan kriteria dan hasil pengujian multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa data yang diuji tidak terjadi kendala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.942712	Prob. F(3,61)	0.4257
Obs*R-squared	2.880060	Prob. Chi-Square(3)	0.4105
Scaled explained SS	3.190195	Prob. Chi-Square(3)	0.3632

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas didapat nilai Probabilitasnya Chi-Square sebesar $0.4105 > 0.05$, maka dapat dikatakan tidak terjadi adanya masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Auto Korelasi

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.961183	Mean dependent var	0.245684
Adjusted R-squared	0.949301	S.D. dependent var	0.330109
S.E. of regression	0.074329	Akaike info criterion	2.150891
Sum squared resid	0.270715	Schwarz criterion	1.615657

Log likelihood	85.90396	Hannan-Quinn criter.	1.939707
F-statistic	80.88968	Durbin-Watson stat	1.696642
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,6966. Untuk pengambilan keputusan Durbin Watson (DW) yaitu $dU < DW < 4 - dU$ maka jika dilihat pada tabel Durbin Watson didapatkan hasil yaitu $1,685 < 1,6966 < 2,315$ yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

Uji Model Regresi Berganda

1. Uji Chow

Tabel 8. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	65.001530 183.84743	(12,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	0	12	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas pada Cross-section F sebesar 0,0000. Oleh karena nilai signifikansi tersebut jauh lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ($0,0000 < 0,05$), maka keputusan statistik yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_1 . Hal ini mengindikasikan bahwa model Fixed Effect jauh lebih layak digunakan dibandingkan model Common Effect.

2. Uji Hausman

Tabel 9. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.377979	3	0.0388

Hasil pengujian di atas, menunjukkan nilai probabilitas pada bagian Cross-section random sebesar 0,0388. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari standar signifikansi 0,05 ($0,0388 < 0,05$), maka H_0 kembali ditolak, yang berarti model *Fixed Effect* tetap menjadi model yang paling konsisten dan efisien untuk digunakan.

3. Uji Uji Langrange Multiplier

Tabel 10. Uji Langrange Multiplier

F-statistic	21.60419	Prob. F(2,59)	0.0000
Obs*R-squared	27.47861	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel 4.8, diketahui bahwa nilai probability Chi-Square (Breush-Pagan) yang didapat sebesar 0,0000 yang mana hasil tersebut lebih kecil dari < 0.05 , maka berdasarkan kriteria di atas untuk uji hipotesis Interaksi (Moderate Regression Analysis) menggunakan *Common Effect Model*.

Uji Hipotesis

1. Uji-t (Uji Parsial)

Tabel 11. Uji-t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pajak	2.380908	0.918359	2.592568	0.0119
<i>Tunneling Incentive</i>	.019523	0.153314	0.127338	0.8991
Kepemilikan Asing	-0.425998	0.090081	-4.729049	0.0000
Konstanta	-0.133887	0.216742	-0.617723	0.5391

Berdasarkan hasil uji-t seperti yang tersaji pada tabel 11, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Transfer pricing} = -0.133887 + 2.380908(\text{Pajak}) + 0.019523(\text{Tunneling Incentive}) - 0.425998(\text{Kepemilikan Asing})$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta (α) yaitu -0.133887 yang diartikan bahwa jika variabel independen yaitu Pajak, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan Asing tidak ada atau nol, maka *Transfer pricing* yang terjadi sebesar -0.133887.
2. Koefisien regresi atas variabel Pajak (X1) yaitu sebesar 2.380908 yang mengindikasikan bahwa jika variabel Pajak meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Y akan menurun sebesar 2.380908, begitu juga sebaliknya.
3. Koefisien regresi atas variable *Tunneling Incentive* (X2) yaitu sebesar 0.019523 yang mengindikasikan bahwa jika variabel *Tunneling Incentive* meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Y akan kenaikan sebesar 0.019523, begitu juga sebaliknya.
4. Koefisien regresi atas variable Kepemilikan Asing (X3) yaitu sebesar -0.425998 yang mengindikasikan bahwa jika variabel Kepemilikan Asing menurun sebesar satu satuan, maka variabel Y akan kenaikan sebesar -0.425998, begitu juga sebaliknya.

Serta berdasarkan tabel diatas pula maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Variabel X1 memiliki nilai t-Statistic sebesar 2.592568 dengan nilai Probability (Signifikansi) sebesar 0.0119 ($< 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 yaitu Pajak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Pajak yang artinya Hipotesis H1 diterima
2. Variabel X2 memiliki nilai t-Statistic sebesar 0.127338 dengan nilai Probability (Signifikansi) sebesar 0.8991 ($> 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 yaitu *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh

terhadap variabel Y yaitu *Tunneling Incentive* yang artinya Hipotesis H2 ditolak

3. Variabel X3 memiliki nilai t-Statistic sebesar -4.729049 dengan nilai Probability (Signifikansi) sebesar 0.0000 ($< 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 yaitu Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Kepemilikan Asing yang artinya Hipotesis H3 diterima

2. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 12. Uji-F (Uji Simultan)

R-squared	0.343271	Mean dependent var	0.245684
Adjusted R-squared	0.310973	S.D. dependent var	0.330109
S.E. of regression	0.274016	Akaike info criterion	0.308300
Sum squared resid	4.580158	Schwarz criterion	0.442109
Log likelihood	-6.019757	Hannan-Quinn criter.	0.361096
F-statistic	10.62821	Durbin-Watson stat	0.695031
Prob(F-statistic)	0.000010		

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa nilai F-Statistic sebesar 10.62821 dengan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0.000010 ($< 0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variabel Independen (X1, X2, X3) berpengaruh signifikan secara Simultan (bersamaan) terhadap variabel Dependen (Y).

3. Koefisien Determinasi

Tabel 13. Koefisien Determinasi

R-squared	0.343271	Mean dependent var	0.245684
Adjusted R-squared	0.310973	S.D. dependent var	0.330109
S.E. of regression	0.274016	Akaike info criterion	0.308300
Sum squared resid	4.580158	Schwarz criterion	0.442109
Log likelihood	-6.019757	Hannan-Quinn criter.	0.361096
F-statistic	10.62821	Durbin-Watson stat	0.695031
Prob(F-statistic)	0.000010		

Berdasarkan tabel 13, diketahui nilai Adjusted R Squared sebesar 0.310973, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sumbangan pengaruh variable Independen terhadap Variable Dependen secara simultan (bersama-sama) sebesar 31,09%, sedangkan sisanya sebesar 68,91% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

4. Uji Interaksi/ Moderated Regresion Analysis (MRA)

Tabel 14. Hasil Moderasi Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

X1	-9.172970	15.76593	-0.581822	0.5630
X2	17.41324	4.171002	4.174832	0.0001
X3	-1.856047	2.636076	-0.704095	0.4842
Z	0.243418	0.129208	1.883922	0.0647
X1Z	0.382007	0.506046	0.754886	0.4534
X2Z	-0.577124	0.134500	-4.290876	0.0001
X3Z	0.034579	0.084213	0.410614	0.6829
C	-7.235881	3.969576	-1.822835	0.0736

Berdasarkan hasil uji-t seperti yang tersaji pada tabel 4.12, maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Transfer pricing} = -7.235881 - 9.172970(\text{Pajak}) + 17.41324(\text{Tunneling Incentive}) - 1.856047(\text{Kepemilikan Asing}) + 0.243418(\text{Ukuran Perusahaan}) + 0.382007(\text{Pajak} * \text{Ukuran Perusahaan}) - 0.577124(\text{Tunneling Incentive} * \text{Ukuran Perusahaan}) + 0.034579(\text{Kepemilikan Asing} * \text{Ukuran Perusahaan})$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta (α) yaitu -7.235881 yang diartikan bahwa jika variabel independen yaitu Pajak, *Tunneling Incentive*, Kepemilikan Asing serta tidak adanya variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan tidak ada atau nol, maka *Transfer pricing* yang terjadi sebesar -7.235881.
2. Koefisien regresi atas variabel Pajak (X1) yaitu sebesar -9.172970 yang mengindikasikan bahwa jika variabel Pajak menurun sebesar satu satuan, maka variabel Y akan menurun sebesar -9.172970, sedangkan jika variabel X1 ditambahkan dengan variabel moderasi (Z) yaitu ukuran perusahaan maka nilai yang dihasilkan sebesar 0.382007. Hal ini mengindikasikan jika variabel X1Z (Pajak* Ukuran Perusahaan) naik sebesar satu satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0.382007.
4. Koefisien regresi atas variabel *Tunneling Incentive* (X2) yaitu sebesar 17.41324 yang mengindikasikan bahwa jika variabel *Tunneling Incentive* meningkat sebesar satu satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 17.41324, sedangkan jika variabel X1 ditambahkan dengan variabel moderasi (Z) yaitu ukuran perusahaan maka nilai yang dihasilkan sebesar -0.577124. Hal ini mengindikasikan jika variabel X1Z (*Tunneling Incentive**Ukuran Perusahaan) naik sebesar satu satuan, maka variabel Y akan menurun sebesar -0.577124.
5. Koefisien regresi atas variabel Kepemilikan Asing (X3) yaitu sebesar -1.856047 yang mengindikasikan bahwa jika variabel Kepemilikan Asing menurun sebesar satu satuan, maka variabel Y akan meningkat sebesar -1.856047, sedangkan jika variabel X1 ditambahkan dengan variabel moderasi (Z) yaitu ukuran perusahaan maka nilai yang dihasilkan sebesar 0.034579. Hal ini mengindikasikan jika variabel X1Z (Kepemilikan Asing*Ukuran

Perusahaan) naik sebesar satu satuan, maka variabel Y akan menurun sebesar 0.034579.

Serta berdasarkan tabel di atas pula maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel $X1*Z$ yaitu Pajak memiliki nilai t-Statistic sebesar 0.754886 dengan nilai Probability (Signifikansi) sebesar 0.4534 ($> 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel $X1*Z$ yaitu Pajak dengan variabel moderasi ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu *Transfer pricing* yang artinya variabel moderasi tidak mempengaruhi variabel X1 yaitu Pajak serta diperoleh kesimpulan bahwa Hipotesis H4 ditolak.
2. Variabel $X2*Z$ yaitu struktur modal memiliki nilai t-Statistic sebesar -4.290876 dengan nilai Probability (Signifikansi) sebesar 0.0001 ($< 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel $X2*Z$ yaitu *Tunneling Incentive* dengan variabel moderasi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu *Transfer pricing* yang artinya variabel moderasi dapat mempengaruhi variabel X2 yaitu *Tunneling Incentive* serta diperoleh kesimpulan bahwa Hipotesis H5 diterima.
3. Variabel $X3*Z$ yaitu Kepemilikan Asing memiliki nilai t-Statistic sebesar -0.410614 dengan nilai Probability (Signifikansi) sebesar 0.6829 ($> 0,05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel $X3*Z$ yaitu Kepemilikan Asing dengan variabel moderasi ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu *Transfer pricing* yang artinya variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi variabel X3 yaitu Kepemilikan Asing serta diperoleh kesimpulan bahwa Hipotesis H6 ditolak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing*

Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, yang berarti semakin tinggi beban pajak, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Temuan ini mengindikasikan meningkatnya kepatuhan pajak dan efektivitas pengawasan perpajakan di sektor manufaktur Indonesia periode 2019–2023, sehingga risiko sanksi dan audit lebih besar dibandingkan potensi manfaat penghematan pajak. Hasil ini menolak pandangan bahwa pajak selalu menjadi pendorong utama *transfer pricing* dan mendukung studi yang menekankan peran pengawasan dan insentif pajak.

2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer pricing*

Tunneling Incentive terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, menunjukkan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi mendorong pemegang saham pengendali mengalihkan laba melalui transaksi pihak berelasi. Praktik ini mencerminkan lemahnya perlindungan investor minoritas dan menegaskan bahwa *transfer pricing* digunakan sebagai alat ekstraksi kekayaan oleh

pemilik mayoritas. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menempatkan tunneling sebagai faktor internal utama pendorong *transfer pricing*.

3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing*

Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, yang menunjukkan bahwa keberadaan investor asing bukan determinan utama praktik harga transfer. Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung menjaga legitimasi, transparansi, dan kepatuhan pajak demi reputasi global serta tunduk pada pengawasan domestik dan internasional. Hasil ini menegaskan bahwa pendorong *transfer pricing* di Indonesia lebih bersifat internal daripada berasal dari struktur kepemilikan asing.

4. Pengaruh Pajak terhadap *Transfer pricing* dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*, sehingga respons perusahaan terhadap beban pajak bersifat konsisten tanpa memandang besar kecilnya aset. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan perpajakan di Indonesia berlaku relatif merata dan risiko kepatuhan dirasakan sama oleh seluruh perusahaan manufaktur. Dengan demikian, ukuran perusahaan bukan faktor penentu agresivitas *transfer pricing* berbasis pajak.

5. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer pricing* dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara *Tunneling Incentive* dan *transfer pricing*, yang berarti motivasi pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling bersifat independen dari skala perusahaan. Praktik pengalihan laba dapat terjadi baik pada perusahaan besar maupun kecil, sehingga struktur kepemilikan dan kualitas tata kelola lebih menentukan dibandingkan ukuran aset.

6. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing* dengan Moderasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan juga tidak memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. Investor asing, terlepas dari skala perusahaan, cenderung mematuhi standar tata kelola dan regulasi pajak yang ketat. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi kepemilikan asing dan ukuran perusahaan bukan faktor pendorong *transfer pricing* di Indonesia, sekaligus memperkuat citra positif iklim investasi dan kepatuhan pajak perusahaan manufaktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

2. *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
3. Kepemilikan Asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.
4. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
5. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *transfer pricing*.
6. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang belum diteliti dalam model ini, seperti intensitas aset tak berwujud (intangible assets) atau mekanisme *corporate governance*. Dan dapat melakukan perluasan sampel. Dengan memperluas objek penelitian tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga pada sektor lain seperti pertambangan atau jasa yang memiliki transaksi afiliasi tinggi. Serta pada sisi Metodologi, disarankan untuk menggunakan metode analisis lain atau memperpanjang periode pengamatan guna melihat dinamika perubahan regulasi perpajakan internasional yang lebih baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Creswell, J. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 503–522. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.328>
- Liana, S., Lukita, C., & Ramdhan, N. A. (2025). Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam meminimalisir BEPS di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4).
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Prima, T. E., et al. (2023). Pengaruh pajak, multinasionalitas, dan leverage terhadap transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6).
- Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016. Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi

- dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146062/pmk-no-213pmk032016>
- Kementerian Keuangan. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/288349/pmk-no-172-tahun-2023>
- Leal Filho, W., & Kovaleva, M. (2015). Research Methods. *Environmental Science and Engineering*, 5(3), 81–82. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10906-0_5.
- Margono. (2000). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novatiani, R. A., Rachmawati, R., Octavia, E., & Pereunnika, G. P. (2024). Ukuran perusahaan dan leverage dalam meningkatkan nilai perusahaan. *Jurnal Ekuilnomi : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), artikel 1244. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v6i2.1244>
- Nuryaman, & Veronica Christina. (2015). *Metodologi penelitian akuntansi dan bisnis: Teori dan praktik*. Ghalia Indonesia.
- Pohan, Chairil Anwar. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi, dan Penerapan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, mekanisme bonus, dan transfer pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing. *JOM Fekon*, 4(1).
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(3), 167-178.
- Safira, M., et al. (2021). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan transfer pricing. *The Journal of Taxation*, 2(1).
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000-1029.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, A. S., & Machfudz, M. (2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Tarigan, E. D. B., & Sari, D. (2025). Moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh profitabilitas, leverage dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(2), 631–646. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i2.3049>
- Walid, H., & Fadjar, A. (2025). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 161-177. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5942>

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156.